

# Analisis Yuridis Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr)

Suhartati<sup>1</sup>, Asba Hamid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia Timur

Email: [suhartati.law@gmail.com](mailto:suhartati.law@gmail.com)

## Artikel info

### Keywords:

Crime, Forest

Destruction, Forestry.

**ABSTRACT:** This study aims to find out how the application of material law to perpetrators of criminal acts in decision no. 59/Pid.B/LH/2022/PN.sdr and to find out what are the Judge's considerations in making a decision against the perpetrators of a crime in decision No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr. The method used in this research is normative legal research or also called (Library research). The findings obtained from this study are: 1) In this case the public prosecutor submitted appropriate evidence obtained from the defendant, in addition to the evidence the judge also invited the defendants to provide information or testimony at trial. 2) The judge's considerations in deciding the case Number: 59/Pid.B/LH/2022/PN.Pin, Based on the examination of witnesses, the accused and evidence as well as aggravating and mitigating circumstances, the defendant has been proven legally and convincingly guilty violates Article 83 paragraph (1) letter b of Law Number 18 of 2013 in conjunction with Article 55 paragraph 1 Ke-1 of the Criminal Code.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana pada putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.sdr dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pada putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normative atau disebut juga dengan (Library research). Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Pada perkara ini penuntut umum mengajukan barang bukti sesuai yang diperoleh dari terdakwa, selain barang bukti hakim juga mempersilahkan para terdakwa memberikan keterangan atau kesaksiannya dipersidangan. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 59/Pid.B/LH/2022/PN.Pin, Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

### Kata Kunci:

Tindak Pidana,  
Perusakan Hutan,  
Kehutanan.

Corresponden author:

Email: [suhartati.law@gmail.com](mailto:suhartati.law@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis (Supriatna, J. 2008). Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta ha (Salim HS:2006). Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Hutan merupakan paru-paru bumi karena hutan memiliki pengaruh yang besar terhadap ketersediaan oksigen di muka bumi (Tulandi, D., & Marianus, M. 2017). Selain itu, hutan juga merupakan suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, pencegah banjir dan erosi, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Semua hutan yang ada di Negara Indonesia ini dikuasai oleh negara termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya untuk kemakmuran

rakyat Indonesia. Dalam Undang – Undang Kehutan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, apabila telah dirubah atau rusak kelangsungan ekosistem yang ada pada hutan tersebut akan rusak dan tidak lagi memiliki keseimbangan ekosistem yang ada (Sinapoy, M. S. 2018). Oleh sebab itu hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan ekosistem yang ada. Pengelolaan dan penjagaan hutan yang ada di Indonesia bukanlah tanggungjawab pemerintah saja, namun masyarakat dan masyarakat adat juga turut berkontribusi dalam pelestarian hutan yang ada di Indonesia.

Perubahan luas hutan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penebangan hutan baik secara legal maupun illegal, pembukaan lahan perkebunan, kebakaran hutan, kebutuhan wilayah pemukiman, dan sebagainya. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan kebutuhan lahan pertanian, pemukiman, lapangan kerja baru dan sebagainya. Perubahan luas hutan juga terjadi akibat aktivitas manusia yang

membutuhkan ruang untuk berkembang. Luas lahan yang semakin sempit, menyebabkan keadaan biofisik suatu daerah mengalami pemerosotan kualitas lahan dan daya dukung lingkungan bahkan sering terjadi lahan yang kritis. Sumber daya hutan memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja.

Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. Keberadaan hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan sangat diperlukan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan disekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada disekitarnya. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam di lingkungan yang ada dibawahnya sulit dihindari, dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi.

Pengaturan masalah kehutanan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UUK). Dalam penjelasan umum UUK disebutkan bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi. Secara seimbang

dan dinamis hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Selama ini aspek kehutanan telah mendapat porsi yang cukup dalam pengaturan hukum tertulis nasional Indonesia namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan terutama dalam pengaturan kawasan dan pengawasan hutan. Hutan lindung merupakan bagian dari hutan konservasi, jadi tidak ditujukan untuk produksi hasil hutan yang merupakan fungsi dari keberadaan hutan produksi. Perambahan hutan dapat menyebabkan berubahnya fungsi hutan.

Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (illegal logging) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (illegal logging) ini merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada.

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan

dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijkfeiten*).

Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya pengrusakan hutan adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang

dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana perusakan hutan. Upaya pengamanan hutan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. Oleh karena itu, di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan dibentuk Polisi khusus Kehutanan (Polhut) atau Jagawana.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Penyebab terjadinya perubahan fungsi hutan disebabkan antara lain perambahan kawasan hutan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berdiam di dekat hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk

pembangunan di luar sector kehutanan dan penebangan liar.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (*Library research*) (Muhammad Syahrur, S. T. 2022).

Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan metode perspektif, analisis bahan hukum yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder, deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna yurisprudensi serta aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Pidana Materil Perkara Perusakan Hutan.

Masalah Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum Acara pidana, maka dari itu fungsi utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, hal tersebut telah di atur dalam perundang-undangan hukum acara pidana, yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Andi Sofyan, S. H. 2017).

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

pembuktian pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan nomor 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti yang telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti berupa keterangan saksi di depan majelis hakim, yang mana para saksi tersebut memberi kesaksiannya dibawah sumpah bahwa saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut, pada perkara ini penuntut umum mengajukan barang bukti sesuai yang diperoleh dari terdakwa, selain barang bukti hakim juga mempersilahkan para terdakwa memberikan keterangan atau kesaksiannya dipersidangan. Dalam perkara tersebut terdakwa terbukti melanggar pasal yang didakwakan terhadap mereka.

### B. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 59/PID.B/LH/2022/PN.Sdr

#### 1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki asil hutan;
3. yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Menimbang bahwa selain itu terdapat unsur tambahan yaitu:
  - Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum adalah setiap entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban karena kecakapan atau kemampuan akal pikiran yang ada dalam dirinya, hal mana bahkan dapat dipahami secara umum, sebab yang menjadi pembeda orang dan makhluk lainnya adalah adanya akal pikiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk tentang usianya yang telah cakap menurut undang-undang dan selain itu Terdakwa jelas pula berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara runtut di depan persidangan

tentang peristiwa yang menurutnya diketahui dan dialaminya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa jelaslah merupakan entitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dipandang memiliki akal pikiran atau kecakapan dan oleh karena itu Terdakwa harus dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pemangku hak dan kewajiban maka secara serta merta dirinya tergolong sebagai orang menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini harus dipandang terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan;**

Menimbang bahwa untuk memudahkan pertimbangan unsur ini, Maka Majelis Hakim mulai memulai pertimbangan dari barang bukti yang berupa kayu;

Menimbang bahwa adapun barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut jumlahnya cukuplah banyak sehingga jelas menunjukkan bahwa barang bukti yang berupa kayu-kayu tersebut merupakan hasil hutan;

Menimbang bahwa adapun kayu-kayu tersebut ditemukan oleh petugas Polhut, jelas-jelas berada dalam wilayah tempat usaha Terdakwa sehingga jelas

Terdakwa dipandang menguasai kayu-kayu tersebut, sehingga Terdakwa harus dipandang telah menguasai hasil hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sendiri Terdakwa dan Saksi Mastang di persidangan bahwa kayu tersebut diangkut oleh Saksi Mastang dan Saksi Ferdi dengan menggunakan truk, lalu atas permintaan Terdakwa maka Saksi Mastang menurunkan kayu-kayu tersebut dari truk sehingga tersimpan di lokasi tempat usaha Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa yang meminta Saksi Mastang menurunkan kayu-kayu tersebut dari mobil truk, maka Terdakwa harus dipandang sengaja dalam menguasai kayu-kayu tersebut, dimana kayu-kayu tersebut jelas merupakan hasil hutan sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dipandang dengan sengaja telah menguasai hasil hutan;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini dipandang terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan bukti surat jelas menunjukkan bahwa ketika kayu diturunkan di lokasi Terdakwa, tak pernah ada surat atau dokumen yang menyertai, Terdakwa hanya sempat mempertanyakan mengenai

pembuatan dokumen tersebut kepada Saksi Hartisa tanpa pernah mengecek atau melihatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa sampai pada tahapan ini unsur ini sudah langsung dapat dipandang terpenuhi namun demikian, Majelis menguraikan lebih lanjut bahwa fakta persidangan menunjukkan jelas bahwa sebenarnya ada dokumen yang sempat ditunjukkan oleh Terdakwa ketika anggota polhut menyambangi tempat usahanya namun dokumen tersebut jelas merupakan dokumen yang tidak benar, bahkan Majelis Hakim melihat sendiri perbandingan surat yang dimaksud dengan dokumen yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terlepas dari uraian di atas, yang jelas unsur telah terpenuhi sebab bagaimanapun Terdakwa menerima kayu tanpa disertai dokumen, adapun dokumen palsu yang diperlihatkan Terdakwa, dimintanya dari Saksi Hartisa, sebelum pengakutan kayu yang dilakukan oleh saksi Mastang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa erawati, A.Md. mengalami kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBP berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 902.146; (Sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam Rupiah), Dana Reboisasi (DR) sebesar USD 222.2496, serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini tetap harus dipandang terpenuhi.;

**Ad.4.Yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatannya dengan saksi Hartisa (berkas terpisah), sementara tak ada saksi mengetahui peran orang tersebut dalam kejadian, dimana perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hartisa sendiri sehingga kaitannya dengan Terdakwa Herawati dalam hal pengangkutan kayu tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena tak terdukung bukti apapun baik surat maupun keterangan saksi, lagi pula Terdakwa Herawati sangat diragukan keterangannya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak dapat dipandang terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur ini tidak terpenuhi, namun telah diterangkan sebelumnya bahwa unsur ini adalah unsur muatan dimana dalam hal ini Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa terhadap unsur turut/secara bersama yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan, pemenuhannya bersifat kondisional untuk menjadi syarat pemidanaan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaku adalah pelaku materil atau pelaku langsung maka terpenuhi atau

tidaknya unsur turut serta/secara bersama tidak mempengaruhi lagi pemenuhan syarat pemidanaan terhadap pelaku sebab terlepas ia melakukannya secara bersama dengan orang lain atau tidak, yang jelas perbuatan dan pelakunya telah memenuhi semua unsur pasal sehingga ia telah dapat dijatuhi pidana, atau dengan kalimat lain pemenuhan unsur turut serta I secara bersama-sama dalam peristiwa ini, adalah bersifat fakultatif;

2. Dalam hal pelaku adalah bukan pelaku materil atau bukan pelaku langsung maka terpenuhi terpenuhinya unsur turut serta/secara bersama sangat menentukan pemenuhan syarat pemidanaan terhadap pelaku sebab pelaku pada dasarnya tidak melakukan perbuatan pidana sehingga ia hanya dapat dipersalahkan jika unsur turut serta/secara bersama terpenuhi, atau dengan kalimat lain pemenuhan unsur turut serta I secara bersama-sama dalam peristiwa ini, adalah bersifat imperatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami apabila dalam perkara ini, pemenuhan unsur secara bersama-sama atau turut serta hanya bersifat fakultatif sebab Terdakwa merupakan pelaku materil atau pelaku langsung, karena perbuatannya memenuhi semua unsur tindak



pidana sehingga terhadap dirinya memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana, atau tegasnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, ia hanya tidak terbukti berkerja sama dengan orang lain, sehingga tidak mungkin Terdakwa dibebaskan;

Menimbang bahwa karena alasan sebagaimana diemukakan di atas maka meskipun tanpa terbuhtinya unsur secara bersama-sama/turut serta maka dakwaan alternative kesatu tetap harus dipandang terbukti menurut hukum dan Oleh karena itu dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak pula ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri atau perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang *a Quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa cukup jujur mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b jo pasal 14 huruf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara harus pula dijatuhi hukuman denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan KaBudidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 16 Januari 2022, Pemilik lahan AMBANG SANUSI;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat (DKOR) No.082/DKO/SM/1/2022 tanggal 16 Januari 2022, Pernilik lahan AMBANG SANUSI•,

- 1 (satu) lembar copy SPPT No. 0127864 An. AMBANG SANUSI alamat Tole Tole Desa Kawata Kecamatan Wasupond Kabupaten Luwu Timur;
- 7 (tujuh) screenshoots hasil percakapan via Whatsapp antara Sdri. Herawati dan Sdri. HARTISA pada tanggal 15,16, 17 dan 19 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 114 (seratus empat belas) batang kayu olahakelompok rimba campuran volume 8,6740 M<sup>3</sup> (delapan koma enamjuh empat kosong meter kubik) jenis kayu:
- Kalapi 22 Btg, 7600 M<sup>3</sup>, Bintangur 28 Btg, 2,0946 M<sup>3</sup>, Jabon 6 Btg 0,4268 M<sup>3</sup>, Nato Merah 58 Btg 4,3924 W Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit Mobil truk merk COLD wama kuning No. Polisi DW 8041 AK
- 1 (satu) lembar STNK No.00592521 pemilik H. MCI AMMAD TAKDIR;
- 2 (dua) buah kunci mobii;  
Dikembalikan kepada pemilik H.MUH.TAKDI melalui saksi MASTANG.
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung note 8 dengan Nomor IMEI 352014/09/099712/8 dan Nomor IMEI 352015/09/099712/5;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A5 Nomor IMEI 866097046683037 - IMEI 866097048883063

Dirampas untuk dimusnakan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani membayar biaya perkara;

## 2. Pembahasan

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini. Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berdasarkan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Sebelum memberikan putusan, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Fakta dan keadaan harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan harus diuraikan sesuai dengan apayang ada dalam pemeriksaan siding pengadilan dan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr, unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut jelas tertera dalam

dakwaan jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dimana karena perbuatan melanggar hukum yaitu ditemukannya barang bukti berupa kayu hasil hutan dengan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013.

Menurut analisis dari penulis, putusan yang dijatuhkan pada terdakwa telah sesuai dengan napa yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang mana semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

#### IV. KESIMPULAN

Penerapan pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, dikaitkan dengan Putusan Nomor No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr, dimana jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti yang telah sesuai dengan yang diatur dalam

pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti berupa keterangan saksi di depan majelis hakim, yang mana para saksi tersebut memberi kesaksiannya dibawah sumpah bahwa saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut, pada perkara ini penuntut umum mengajukan barang bukti sesuai yang diperoleh dari terdakwa, selain barang bukti hakim juga mempersilahkan para terdakwa memberikan keterangan atau kesaksiannya dipersidangan. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 59/Pid.B/LH/2022/PN.Pin, Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, S. H. (2017). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media.
- Muhammad Syahrur, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan lokal masyarakat adat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513-542.
- Supriatna, J. (2008). Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

Tulandi, D., & Marianus, M. (2017).  
Pendampingan Komunitas  
Perangkat Desa Warembungan  
Minahasa dalam  
Mengkonservasi Hutan Sebagai  
Upaya Pelestarian Sumber Air  
Bersih. Abdimas: JURNAL  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, 10(02).